



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/208/VI.01/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik lingkup daerah provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan mengacu pada rancangan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan koordinasi guna efektifitas pelaksanaan perencanaan dan pengusulan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Tahun 2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur agar Pelaksanaanya berjalan lancar dan terkordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dokumen rencana strategis (DAK) Dana Alokasi Khusus kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat;
 - c. menelaah reviu dan verifikasi usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus provinsi dan kabupaten/kota untuk ditandatangani oleh kepala dinas teknis;
 - d. melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus secara berkala;

- e. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
- f. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus kepada daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di daerah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat Dana Alokasi Khusus untuk dilaporkan pada saat rapat kerja Kementerian;
- i. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka reviu sebagai syarat penyaluran Dana Alokasi Khusus;
- j. melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di wilayah provinsi dan kabupaten/kota terkait; dan
- k. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada gubernur terkait pembinaan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ke depan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan Kode Rekening 5.01.03.03.06.5.1.2.02.01.04.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/208/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 15 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS
INFRASTRUKTUR BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN
PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
 14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
 15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
 16. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
 17. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
 18. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 19. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal (SNVT) Perumahan Wilayah Lampung.

- IV. Sekretariat : 1. Ida Susanti S., ST., MT. (Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
2. Riya Soneta, S.Kom. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
3. Diella Dwi Sartika, ST., MT. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
4. Lokosmi Saba Ocdita, ST. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. Ratni Puspa Dewi, ST. (Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
6. Audi Kurniawan, ST., MM. (Analisis Perencana Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
7. Rika Yuniati, SE., MM. (Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
8. Andytia Pratiwi, ST., MT. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
9. Arif Luqman Affandi, ST., M.Sc. (Analisis Perencanaan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
10. Langgeng Basuki. (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI